

LAMPIRAN-LAMPIRAN





LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA

1. Hasil wawancara Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa Gondowido

a. Hasil Wawancara Kepala Desa Gondowido

Narasumber : Bapak Baskoro Widha Mandala, S.Sos

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : Senin, 12 April 2022 / Pukul 10:41 WIB – selesai

Pewawancara: Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh pak

Narasumber : *Walaikumsalam mbak*

Pewawancara: Mohon maaf nggih mengganggu waktu bapak. Sebelumnya perkenalkan pak nama saya Imroatus Sholihah dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Disini saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang saya buat yaitu dengan judul analisis implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan APBDesa yang akuntabel dan transparan. Nanti saya akan menanyakan dua kategori pertanyaan pak, yang pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan yang kedua berkaitan dengan APBDesa yang akuntabel dan transparan itu bagaimana. Sebelumnya mohon maaf pak, dengan bapak siapa nggih saya berbicara saat ini, mohon diberitahukan nama berikut jabatannya nggih pak?

Narasumber : *Baskoro Widha Mandala, kepala desa Gondowido*

Pewawancara: Baik pak, langsung saja saya mulai nggih pak wawancaranya, yang pertama saya ingin bertanya tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa. Untuk peraturan yang diterapkan itu apakah menerapkan permendagri no 20 tahun 2018 pak?

Narasumber : *Ya itu kalau saya fikir iya. Sudah diterapkan. Tapi memang kalau secara pasalnya saya nggak hafal. Cuma kalau secara aturan kita tahu secara juknis itu kita menerapkan aturan dari kementerian desa, kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri juga PP presiden. Kalau kita mengacu dalam membangun desa mengenai apa yang ada di APBDesa itu ada beberapa indikator mbak, nanti dari indikator indikator itulah yang kita pakai. Seperti contoh tahun 2021 ini ada PP satu kosong empat (104) ya kalau gak salah ya. Itu diwajibkan dana desa untuk BLT-DD seperti itu.*

Pewawancara: BLT-DD itu apa pak?

Narasumber : *Itu mbak, bantuan langsung tunai dana desa*

Pewawancara: Oh begitu nggih pak. Berkaitan dengan dana desa itu tentunya erat kaitannya dengan APBDesa nggih pak. Kalau untuk peraturan mengenai APBDesa itu bagaimana pak? Apakah desa Gondowido juga menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa nggih pak?

Narasumber : *Oh iya itu. Jadi sebelum Raperdes tentang APBdesa itu kan kita melakukan sebelumnya menyusun RKP-Desa . Nah dari sebelum menyusun itu*

penggalian gagasan ditingkatan masyarakat ditingkat dukuhan itu atau yang disebut Musduk, trus kita mangke ada pramusdes dengan BPD. Jadi kita sebelum mengundang masyarakat untuk mengesahkan Raperdes APBDesa itu kita evaluasi terlebih dulu dengan Tim Sebelas (11). Tim Sebelas itu ada kepala desa, ada sekdes dan ada beberapa perangkat desa yang merancang RKP-Desa nah setelah itu, kita baru koordinasi dengan BPD ini ada yang direvisi atau tidak dari pak BPD?. kasarannya seperti itu. Udah cocok apa nggak. Karena berpengaruh, BPD itu sebagai pengontrol Pemerintah Desa yang ada di desa. Trus kita baru mngesahkan APBDesa ditingkatan masyarakat melalui musdes.

Pewawancara: Oh begitu, istilahnya difloor kan pada masyarakat. Kalau istilah dari pak sekdes itu yang paling awal ada musduk dulu gitu nggih pak. Nanti usulannya apa baru dirapatkan secara internal tru nanti sebagai pertimbangan dalam penyusunan RAB-desa gitu nngih pak?

Narasumber : *Iya betul mbak. Musyawarah dukuhan itu. Nanti disusun dan diresume skala prioritas usulan dari dukuhan tersebut.*

Pewawancara: oh begitu nggih pak. Mohon maaf kembali lagi mengenai peraturan tadi pak, itu misal ada perubahan peraturan itu biasanya merubah tugas dan wewenang dari kepala desa dalam hal pengelolaan keuangan desa apa nggak pak?

Narasumber : *Prinsipnya gini mbak kalau mengenai itu, intinya gini kita itu selalu mengiuti apapun itu aturan yang paling baru, yang sesuai dengan*

petunjuk dan pembinaan pihak kecamatan dan juga dari dinas PMD. Aturan itu sebelum kita laksanakan dinas PMD itu akan melakukan resume kira kira apa yang harus dilakukan. Misalnya kepala desa itu nanti tugasnya ini gini gini dan gini nah dari situ kita mengikuti. Jadi yang ita terapkan itu selalu yang terbaru.

Pewawancara: *oh nggih pak. pertanyaan selanjutnya pak, mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa. berkaitan dengan hal tersebut bagaimanakah peran dari kepala desa pak?*

Narasumber : *perannya ya, ya saya secara pribadi yang jelas mengevaluasi apa yang akan dilaksanakan bagaimana perencanaan anggaran yang akan disahkan itu yang pertama. Yang kedua saya akan melakukan peninjauan terhadap perencanaan nya apakah rencana anggaran tersebut sudah memuat visi dan misi saya. Maksudnya apakah visi dan misi saya sudah tercover didalam kegiatan yang dianggarkan tersebut. Kan saya sebagai kepala desa pastinya punya visi misi. Yang ketiga ee yang jelas saya akan mempublikasikan itu dengan BPD manakala APBDes kita ini sudah benar benar diterima oleh masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya memberikan output yang positif untuk masyarakat makanya itu perlu kita diskusikan kepada BPD, meskipun BPD itu tidak punya hak prerogatif untuk merubah ini. Minimal dia bisa mengevaluasi. Kita kan pemerintah desa ini tidak sakleg mbak. Katakanlah kita e BPD bilang kita punya dana satu (1) Milyar nih APBDes kita. Ini rinciannya untuk pemberdayaan ini ini dan ini. Trus BPD tanya ini dasarnya apa? Nah kita bisa menjawab ini dasarnya dari usulan masyarakat melalui*

musduk tadi. Disamping pertimbangan dari musduk tentunya juga dengan memperhatikan visi dan misi saya, pemberdayaan masyarakat pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

Pewawancara: Oh nggih pak. Nanti setelah APBdesa disahkan setelah melalui proses perumusan tersebut selanjutnya beralih pada proses pelaksanaan anggarannya nggih pak. Dalam setiap pelaksanaan anggaran itu nanti dari kaur dan kasi juga harus menyiapkan dan menyusun berbagai dokumen anggaran nggih pak?

Narasumber : *Oh iya selama ini sudah. Itu sudah ada tupoksinya sendiri. Jadi anggaran itu an biasanya terfokus di APBDes nah disitu nanti ada sekretaris dan bendahara sebagai koordinator keuangan yang nanti ada juga beberapa kaur yang membantu menangani. Disini sekretaris desa bertindak sebagai koordinator PPKD yaitu pelaksana pengelolaan keuangan desa mbak. Jadi semua dokumen perencanaan itu dibuat oleh sekretaris dan juga tim pelaksana kegiatannya. Ya kalau saya tinggal ngontrol saja kira kira bagaimana pekerjaan kamu, sudah kamu lakukan apa belum kita tinggal mengontrol saja.*

Pewawancara: Berarti itu setiap periode tertentu misalnya akhir bulan itu kepala desa nanti menerima laporan dari sekretaris dan bendahara desa mengenai pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa yang berkaitan dengan rencana tercantum dalam APBDesa tadi nggih pak?

Narasumber : *Iya iya itu pasti. Jadi kita itu laporan itu kadang kadang tidak hanya satu bulan sekali mbak, bahkan kita itu setiap minggu setiap hari senin seperti hari ini nanti itu ada namanya rapat staf. Nah itu nanti rapat staf bukan hanya sekedar membahas APBdesa tapi rapat staf itu nanti membahas semua kegiatan desa selama satu minggu yang lalu istilahnya seperti itu. Nah nanti setelah pembahasan itu selanjutnya di lanjutkan pembicaraan intern dari setiap bidang. Jadi nanti setiap bidang misalnya berkaitan dengan anggaran itu saya manggil bendahara, operator dan sekdes lanjut ke bidang pembangunan insfrastruktur nanti saya memanggil tim PPK bersama kaur yang menangani trus ditanya bagaimana progresnya dan bagaimana evaluasinaya gitu. Kalau nanti berbicara berkaitan dengan realisasi anggaran itu nanti bendahara dan TPK wajib segera mengerjakan LPJ. Karena yang namanya good government yang berkaitan dengan akuntabel dan transparan itu harus ada laporan hitam diatas putih sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kalau tidak ada itu ya belum bisa dikatakan praktik pemerintah yang akuntabel. Maka yang dinamakan good government itu harus bersih, bersih itu sebenarnya bukan sekedar motto tapi bagaimana pelaksanaan dilapangan itu bagaimana? Apakah sudah bisa seperti itu kan gitu. Yang penting sebagai pemerintahan desa kita kan berusaha bagaimana dalam prakteknya kita bisa bersih dan tak kalah penting juga transparan.*

Pewawancara: Berkaitan dengan transparansi itu bagaimana pak praktek dari prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDesa yang diterapkan disini pak?

Narasumber : *Selama ini kita berusaha untuk transparan mbak dalam segala hal, apalagi ini berkaitan dengan keuangan desa. Transparan kita setiap tahun memang selama ini biasanya ada banner transparansi yang dipasang di 13 titik strategis , jadi dengan adanya transparansi itu nanti kan menginformasikan biasanya anggaran dana desa itu sekian,nah itu biar masyarakat tahu semua. Oh uang segini itu buat ini ini dan ini itu jadi bisa paham semua.*

Pewawancara: *Betul pak jadi nanti dengan adanya transparansi tersebut misalnya ada aduan dari masyarakat misalnya saran maupun kritik nanti bisa di bicarakan langsung ke pemerintah desa.*

Narasumber : *Iya tentu bisa. Apalagi sekarang itu jamannya dunia digital, medsos itu kan? jadi saya juga mengikuti perkembangan teknologi saya gunakan itu sebagai media. Setiap ada kegiatan apapun itu saya upload semua di akun sosial media saya. Bisa melalui facebook, instagram ada dan grup whatsapp yang saya buat itu juga ada. Itu lengkap dari pembangunan, penyaluran BLT, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, bantuan bantuan semua ada semua dan itu sesuai dengan transparansi yang saya pasang di area masyarakat itu saya pasang di 13 titik mbak.*

Pewawancara: *Kalau media informasi seperti website desa itu sudah ada apa belum pak?*

Narasumber : *Ada ini ada. Website desa sudah saya bangun trus ada yang tadi saya bilang lewat medsos saya, bisa lewat instagram, ada juga facebook juga*

lewat grup-grup whatsapp seperti grup karang taruna, organisasi pemuda, organisasi keagamaan itu saya wajibkan untuk membantu menyebarkan transparansi itu di media sosial mereka. jadi skala penyebarannya kan jadi luas.

Pewawancara: Betul pak, apalagi sekarang jamannya melek teknologi jadi semua pekerjaan itu sudah dimudahkan dan meminimalisir biaya nggih. Terkait pembuatan papan transparansi tadi itu berarti diwajibkan dari pusat atau memang itu semata mata inisiatif dari kepala desa sendiri pak?

Narasumber : *Oh tentu iya. Dari atasan diwajibkan , minimal ada transparansi yang bisa dibaca oleh masyarakat tapi rata rata itu biasanya itu cuma dipasang dibalai desa, cuma pemikiran saya ya nggak mungkin masyarakat desa mau setiap hari ke balai desa hanya untuk sekedar melihat itu kan mbak. Nah makanya itu saya buat per lokasi dukuhan dipertigaan itu dan sebagainya. Dengan harapan masyarakat itu tahu misal oh tahun ini ada rencana jalan ini mau dibangun oh itu masuk dianggaran desa nah gitu. Tapi dengan catatan begini mbak maksudnya walaupun itu sudah tercantum dianggaran tapi itu belum bisa dipastikan dapat terserap semua*

Pewawancara: Loh kok bisa begitu bagaimana pak?

Narasumber : *Kenapa begitu mbak nah jawabanya gini. Misal saya punya dana satu milyar itu saya rencanakan untuk mbangun 10 jalan katakanlah gitu kan ya. Tapi manakala suatu ketika ada sesuatu yang urgent kaya tahun ini kita diera tahun pandemi ada instruksi beberapa dana desa yang harus difokuskan*

untuk pengalihan dana ke penanganan kasus covid, nah itu jadi untuk pembangunan jalan di wilayah ini misal belum bisa dilaksanakan. Dananya nanti dialokasikan untuk pembelian masker, untuk BLT, penanganan covid dan lain sebagainya.

Pewawancara: Berarti sebelumnya tidak ada penganggaran untuk dana tidak terduga nggih pak? Sehingga caranya dengan pengalihan dana itu cara untuk menghadapi kejadian yang tak terduga misal karena bencana dan lain sebagainya itu ya pak?

Narasumber : *Iyaa. Ya kan yang namanya bencana itu tidak rancangannya akhirnya kan mengambil anggaran yang sudah ada dan dialihkan itu.*

Pewawancara: Enggih, betul sekali pak. Selanjutnya terkait upaya penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan APBdesa dari kepala desa sendiri itu bagaimana pak?

Narasumber : *Untuk perwujudan anggaran per anggaran yang jelas kalau kita sudah selesai kegiatan kita akan menyusun pertanggungjawaban yang jelas kita sampaikan kepada pemerintah kabupaten ponorogo yang dibawahnya itu ada naungannya itu yang bagian mengurus hal itu adalah inspektorat dan dinas PMD. Nah inspektorat tersebut itu akan mengecek semua pekerjaan kita dalam kurun waktu satu tahun kemarin. APBDes kita itu digunakan untuk apa itu di cek. Bentuk fisiknya ada atau tidak gitu kurang lebih secara administrasi yang dibuat seperti itu. Tapi yang paling penting itu wujud akuntabilitas kepada*

masyarakat. Karena manakala saya dititipi amanah membangun desa itu ada pertanggungjawaban yang berwujud jelas kepada masyarakat. Infrastruktur yang jelas, infrastruktur yang memadai yang layak dan infrastruktur yang ibaratnya kalau itu dibangun itu juga masih jangka panjang masa manfaatnya, jangan sampai hari ini dibangun besok sudah rusak dan sebagainya. Jadi ya seperti itu bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan ketua BPD yang jelas, nanti kita matur ke BPD APBDes nya ini, bentuk outputnya ini dan inputnya ini begitu.

Pewawancara: Kalau untuk pertanggungjawaban kepada kecamatan itu bagaimana pak?

Narasumber : *Iya itu kan langsung itu membuat laporan yang realisasi anggaran itu disampaikan ke camat nantinya. Tapi sebenarnya kalau untuk pengecekan keuangan desa itu sudah ada sendiri tim kabupaten namanya tim inspektorat itu mbak. Itu yang paling utama ya kepada Inspektorat itu mbak*

Pewawancara: Jadi inspektorat itu tim yang dibentuk dari tingkat mana pak?

Narasumber : *Kabupaten mbak. Ya itu yang bertugas mengecek keuangan desa itu lo*

Pewawancara: *Owalah begitu nggih pak.. Baik pak saya kira cukup pak wawancara saya hari ini. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada bapak kepala*

desa yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Dan saya mohon maaf nggih pak kalau ada perlakuan dan perkataan yang kurang berkenan untuk bapak.

Narasumber : *Iya mbak sama sama*



b. Hasil wawancara Sekretaris desa Gondowido

Narasumber : Bapak Darminto

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : Kamis, 7 April 2022 / Pukul 10:20 WIB – selesai

Pewawancara: Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Narasumber : *Walaikumsalam warohmatullohi wabarokatuh*

Pewawancara: Sebelumnya perkenalkan pak nama saya Imroatus Sholihah dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, disini saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang saya buat dengan judul analisis implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan APBDesa yang akuntabel dan transparan. Sebelumnya dengan bapak siapa nggih saya berbicara saat ini, mohon diberitahukan nama berikut jabatannya nggih pak?

Narasumber : *Eggih mbak. Dengan pak Darminto selaku sekretaris desa mbak*

Pewawancara: Baik pak Darminto, untuk wawancaranya langsung dimulai mawon nggih pak, nanti saya akan menanyakan 2 kategori pertanyaan yang pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan yang kedua berkaitan dengan APBDesa yang akuntabel dan transparan.

Narasumber : *iya mbak, monggo langsung mawon. Nanti saya jawabnya ya sepengetahuan saya saja ya mbak?*

Pewawancara: Enggih pak, mboten nopo-nopo. Langsung saja nggih pak. Terkait pengelolaan keuangan desa kebijakan apakah yang diterapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa di desa Gondowido ini nggih pak?

Narasumber : *Kalau untuk desa gondowido itu selalu ngikut sama peraturan pusat mbak, kalau dulu ada Permendagri nomor 113 tahun 2014, itu tentang pengelolaan keuangan desa, trus ada lagi permendagri nomor 114 itu tentang pembangunan desa itu mbak, tapi kalau saat ini yang diterapkan ya permendagri nomor 20 tahun 2018 mbak. Jadi itu perubahan dari yang nomor 113 itu mbak.*

Pewawancara: *Owalah begitu nggih pak, kalau untuk peraturan terbaru tersebut yang Permendagri Nomor 20 tahun 2018 itu diterapkan di desa ini mulai kapan nggih pak?*

Narasumber: *eemmm baru itu mbak, sek sebentar tahun berapa yaa, baru tahun 2019 kemarin mbak.*

Pewawancara: *Jadi sudah hampir 4 tahun ini nggih pak. Selanjutnya berdasarkan peraturan tersebut, menurut yang saya ketahui, proses pengelolaan keuangan desa itu terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban nggih pak?*

Narasumber: *Betul sekali mbak*

Pewawancara: Dalam perencanaan itu kan ada istilah penyusunan RKP Desa dan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa apakah yang menyusun sekretaris desa sendiri pak?

Narasumber: *Iya saya sendiri yang menyusun mbak, dibantu juga sama beberapa kaur dan kasi.*

Pewawancara: Bagaimana prosedur penyusunan RKP Desa dan Raperdes tentang APBDesa tersebut pak?

Narasumber: *Jadi gini mbak, setiap awal tahun kita melakukan penggalian gagasan mengenai usulan kegiatan atau apa yang mau didanai dari desa disetiap dukuh. Jadi itu nanti itu setiap dusun/dukuh melakukan musduk untuk membahas itu, nah hasil dari situ nanti kita agendakan pertemuan desa untuk menyusun rancangan RKP dan Raperdes biasa yang terlibat itu sekretaris, Kaur, Kasi, LPMD. Nah dari proses tersebut nanti baru disampaikan ke Kepala Desa terkait rancangannya. Trus rancangannya disampaikan ke BPD musyawarah desa. dari situ nanti kalau ada revisi ya direvisi kalau nggak ya nggak. Nah nanti kalau sudah fix, sudah disepakati bersama baru ditetapkan.*

Pewawancara: Musduk itu apa nggih pak?

Narasumber : *Musyawarah Dukuh*

Pewawancara: Pada bulan apakah Raperdes tentang APBDesa tersebut di sepakati pada desa Gondowido pak?

Narasumber : *emmm biasanya pada bulan desember an lah mbak*

Pewawancara: Oh begitu nggih pak, selanjutnya dari segi proses pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDesa bagaimana nggih pak?

Narasumber : *Alhamdulillah ya sudah sesuai itu tadi mbak, itu sama yang dianggarkan ya sudah dilaksanakan. Tapi ya memang ada beberapa perubahan ,bak, artinya ada beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam apbdesa yang terpaksa belum bisa direalisasikan karena terkendala suatu hal. Misalnya untuk tahun lalu itu ada ketentuan yang mengharuskan beberapa persen dana desa harus dialokasikan pada penanganan Covid-19 seperti penyediaan masker dan lain lain itu jadi ya terpaksa kegiatan tertentu depending pelaksanaannya.*

Pewawancara: *Kalau ada perubahan itu biasanya juga disampaikan kepada masyarakat pak?*

Narasumber : *Iya disampaikan mbak, perubahan APBDesa ya harus diketahui minimal oleh BPD, LPMD dan tokoh masyarakat. Selain itu juga disampaikan SPT kepada kabupaten terkait perubahan APBDesa*

Pewawancara: Selanjutnya pak, dalam tahap pelaksanaan itu ada istilah penyusunan DPA oleh Kaur dan Kasi. Nah kalau di desa Gondowido juga menyusun pak?

Narasumber : *Ya menyusun mbak, itu sudah ketentuan dari pusat kok mbak.*

Pewawancara: Berapa lama proses penyusunan DPA dan kapankah rancangan DPA tersebut dapat disepakati pak?

Narasumber : *Kalau penyusunannya ya nggak pasti mbak waktunya, Cuma nanti kalau rancangannya sudah diajukan paling tidak sekitar 1 minggu setelah itu biasanya acc mbak.*

Pewawancara : Baik pak, selanjutnya pada tahap pelaporan APBDesa itu bagaimanana pakk?

Narasumber : *Kalau itu ya kita selalu membuat LPJ setiap kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa sudah kita realisasikan, trus adalagi nanti sekitar bulan juni juga menyusun laporan realisasi APBDesa semester pertama dan juga menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang biasanya kita sampaikan kepada kecamatan sekitar bulan januari tahun berikutnya.*

Pewawancara: Berarti sekretaris desa juga ikut menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa termasuk didalamnya penyusunan laporan tiap semester ?

Narasumber : *Itu ikut mbak. bersama tim juga*

Pewawancara: Oh begitu nggih pak, kalau dari segi pertanggungjawaban terkait pengeluaran keuangan desa itu apa harus diverifikasi dulu oleh sekretaris desa pak?

Narasumber : *Iya mbak. berkaitan dengan pengeluaran itukan nanti itu setiap akhir bulan juga ada penutupan BKU dari kaur keuangan juga. Jadi pengeluaran satu bulan itu tau dan disampaikan juga ke kepala desa nya mbak.*

Pewawancara: Oh nggih pak. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai APBDesa yang Akuntabel dan Transparan nggih pak, bagaimanakah penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah desa Gondowido dalam pengelolaan APBDesa pak?

Narasumber : *Akuntabilitas itu pertanggungjawaban nggih mbak, jadi kalau untuk itu yang dengan menyusun LPJ itu mbak*

Pewawancara: Bisa dijelaskan prosedur penyusunan dan penyampaian LPJ tersebut pak?

Narasumber : *Ya nanti disusun dulu secara internal nah nanti kalau sudah ya disampaikan kepada BPD selanjutnya kepada pihak Kecamatan*

Pewawancara: Begitu nggih pak. Selanjutnya berkaitan dengan transparansi pak, bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDesa kepada masyarakat?

Narasumber : *Sudah dilakukan mbak. Kalau ke masyarakat lebih memberitahukan realisasinya sih mbak, biasanya pemerintah desa membuat 2 banner ada realisasi anggaran dan rencana anggaran berjalan mbak yang dipasang di 13 titik di Desa Gondowido.*

Pewawancara: Wah 13 titik nggih pak, berarti lumayan merata nggih pak. Memangnya membuat banner transparansi itu apa diwajibkan pak?

Narasumber : *Tidak mbak tidak diwajibkan, cuma ya itu inisiatif dari pemerintah desa sendiri sebagai bentuk transparansi ke masyarakatnya.*

Pewawancara: Oh begitu nggih pak. Baik pak, saya rasa cukup nggih pak wawancara untuk hari ini. Terimakasih atas waktunya dan mohon maaf nggih pak bila saya mengganggu waktu bapak.

Narasumber : *Nggih mbak sama-sama, nggak mengganggu kok mbak*



c. Hasil wawancara bendahara desa Gondowido

Narasumber : Aning Sulisetyani

Jabatan : Kaur Keuangan/ Bendahara desa

Waktu : Kamis, 7 April 2022 / Pukul 11.00 WIB – selesai

Pewawancara: Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Narasumber : *Walaikumsalam warohmatullohi wabarokatuh*

Pewawancara: Sebelumnya perkenalkan pak nama saya Imroatus Sholihah dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, disini saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang saya buat dengan judul analisis implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan APBDesa yang akuntabel dan transparan. Sebelumnya dengan ibu siapa nggih saya berbicara saat ini, mohon diberitahukan nama berikut jabatannya nggih pak?

Narasumber : *Aning Sulistyani, sebagai Kaur keuangan*

Pewawancara: Baik Bu Aning, untuk wawancaranya langsung dimulai mawon nggih bu, nanti saya akan menanyakan 2 kategori pertanyaan yang pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan yang kedua berkaitan dengan APBDesa yang akuntabel dan transparan.

Narasumber : *Iya*

Pewawancara: Baik bu, langsung saja saya mulai nggih bu wawancaranya. Pertama saya ingin bertanya apakah benar bu, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 merupakan peraturan yang diberlakukan di desa Gondowido untuk pedoman pengelolaan keuangan desa?

Narasumber : *Betul mbak*

Pewawancara: Kira kira peraturan tersebut diterapkan di desa ini mulai tahun kapan nggih bu?

Narasumber : *Eemmm tahunnn dua ribuu sembilan belas*

Pewawancara: Apakah ada bu perubahan dari peraturan sebelumnya yang berbeda dengan peraturan terbaru tersebut bu? Misalnya dari sisi wewenang maupun tugas dari ibu selaku kaur keuangan?

Narasumber : *Nggak ada, nggak ada kalau untuk wewenang dan tugas. Paling cuma jumlah pasalnya sama ada istilah istilah yang diganti gitu mbak. Paling ya cuma itu. Secara isi kurang lebih sama. Kalau untuk tugas dan wewenang saya disini ya sebagai kaur keuangan bertugas untuk mengurus segala keuangan yang ada didesa mbak. baik dari pengeluaran maupun penerimaan atau pendapatannya.*

Pewawancara: Oh, begitu nggih bu. Kalau berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa tahap yang pertama yaitu perencanaan nggih bu, nah terkait hal

tersebut apa saja perencanaan awal yang dilakukan kaur keuangan desa Gondowido untuk mengelola keuangan desa?

Narasumber : *Rencana awal ya, emm iku biasane opo iku.. nge-RAB mbak*

Pewawancara: *Nge-RAB itu menyusun RAB gitu nggih bu maksudnya?*

Narasumber : *Iya mbak betul, jadi ya maksudnya menyusun rencana apa saja yang akan didanai dari usulan masyarakat butuhnya apa nah nanti itu kita masukan ke anggaran atau RAB itu. Kan kayak misalnya saja ni ya setiap awal tahun itu diadakan Musduk seperti yang dikatakan pak carik tadi nah dari situ kita tau kira kira apa keperluan masyarakat yang perlu didanai nah nanti dimasukkan ke RAB*

Pewawancara: *Jadi setiap awal tahun itu pasti ada musduk itu trus nanti sekiranya keperluan apa yang ingin didanai oleh desa nanti usulannya diterima dan dimasukkan dalam RAB itu ya bu?*

Narasumber : *Iya, nanti apa usulan dukuhan itu nanti dimusyawarahkan lagi secara interen dengan perangkat desa dan kepala desa dan menentukan usulan yang mana sekiranya mau didanai terlebih dahulu.*

Pewawancara: *Oh begitu nggih bu, selanjutnya bu, terkait pengelolaan keuangan desa nya itu bagaimana bu alurnya?*

Narasumber : *Alur pengelolannya itu gini, jadi sistem pengeluaran kas desa itu gini misal belanja itu kita belanja dulu baru mengajukan pencairan dana, jadi sistemnya ditalangi mbak. Nanti pakek dana pak lurah. Dari dulu prosedurnya dari pusat kan kaya gitu. Ditalangi dulu baru mencairkan.*

Pewawancara: Oh jadi seperti itu nggih bu prosedurnya, itu pencairannya langsung kepusat atau bisa melewati rekening gitu bu, kalau untuk desa itu ada rekening kas desa atau tidak sih bu?

Narasumber : *Ya ada rekeningnya , semua pengeluaran dan penerimaan melewati rekening itu. cuma nanti kalau pengambilan dana harus lewat pengajuan dulu nah baru kalau acc baru bisa ambil dibank uangnya atau istilahnya bisa pencairan dana*

Pewawancara : Jadi setiap ada pengeluaran dan penerimaan dana desa itu ya melewati satu rekening tersebut bu?

Narasumber : *Iya pemasukan dan pengeluaran lewat itu*

Pewawancara: Kalau untuk uang tunai yang dibawa bendahara desa sendiri itu ada atau tidak bu?

Narasumber : *Nggak ada mbak, sebenarnya boleh menyimpan tapi kita memilih tidak menyimpan mbak. Ya itu tadi kita lebih memilih menggunakan dana talangan gitu mbakk*

Pewawancara: Oh begitu bu, nanti semisal ada kebutuhan desa yang mendesak misal ada dana untuk kepentingan mendadak yang harus ada uang tunai saat itu juga sementara semua dananya ada direkening tersebut bagaimana bu?

Narasumber : *Kalau kaya gitu biasanya ditalangi dulu mbak, pakek dana pribadi pak lurah*

Pewawancara: Oh, begitu bu, selanjutnya bu, kalau melakukan penatausahaan keuangan desa itu pembukuan apa saja bu yang dibuat?

Narasumber : *pencatatan itu kita pemerintah desa sudah ada aplikasinya online. Paling kalau untuk itu ada buku kas umum, buku pajak sama buku bank, paling cuma itu kalau bendahara*

Pewawancara: Kalau metode pencatatannya itu masih manual apa sudah terkomputerisasi bu?

Narasumber : *Ada manualnya juga ada yang langsung online itu melalui aplikasi sistem keuangan desa*

Pewawancara: Ohh begitu nggih bu, kalau untuk prosedur penerimaan dan pengeluaran kas desa itu priapun bu?

Narasumber : *Prosedur pengeluaran kas desa ya?*

Pewawancara: Iya bu, misalnya dari seksi apa gitu mau mencairkan dana untuk merealisasikan kegiatan tertentu begitu. Nah, itu bagaimana prosedurnya?

Narasumber : *Itu prosedurnya panjang mbak. pelaksana kegiatan itu kalau ada pengeluaran apa apa yang harus dicatat, trus harus ada buktinya misalnya nota soalnya itu nanti dijadikan sebagai bukti pendukung dalam membuat buat SPP, nah lanjut nanti dari tim pelaksana kegiatan buat SPP trus diajukan ke sekretaris desa. dari sekretaris ke kepala desa kan, kalau sudah oke trus baru ke kecamatan nah setelah itu baru ke bank buat ambil uangnya.*

Pewawancara: SPP itu apa bu?

Narasumber : *Surat permintaan pembayaran*

Pewawancara: *Selanjutnya bu, terkait buku kas desa tadi, itu ada cross chek tiap bulannya apa nggak bu, takutnya ada pengeluaran atau pemasukan yang ketlisut belum dicatat atau gimana gitu bu?*

Narasumber : *Bukan crosschek sih mbakk, tapi memang setiap akhir bulan itu buku kas umum pasti dilaporkan ke ke sekretaris desa ke pak kepala desa juga iya.*

Pewanwancara: Oh begitu bu..

Narasumber : *Iya mbak, memang gitu.*

Pewawancara: *Selanjutnya saya ingin brtanya yang berkaitan tentang akuntabilitas dan transparansi APBDesa nggih bu?*

Narasumber : *Monggo mbak*

Pewawancara: Menurut ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa bu? Prinsip akuntabilitas itu istilah singkatnya terkait pertanggungjawaban bu.

Narasumber : *Eemm, itu gini pemerintah desa, eh itu kaya pembuatan SPJ pada tiap akhir tahun anggaran. Ya itu semua sudah dilakukan sesuai anggaran sesuai prosedur dari kebijakan yang berlaku.*

Pewawancara: Kaya praktik disiplin dan tertib anggaran berarti sudah dilakukan bu?

Narasumber : *Insyallah sudah mbak, soalnya gini saya mau cerita sedikit, kemarin desa ini itu dapat penghargaan sebagai desa anti korupsi se- Jawa Timur. Jadi desa Gondowido ini sekiranya sudah mewakili desa di kecamatan Ngebel mungkin itu salah satu penilaiannya ya dari aspek disiplin dan tertib anggaran itu.*

Pewawancara: Wah begitu ya bu, selanjutnya terkait transparansi APBDesa itu priapun? Apakah pemerintah desa sudah menyediakan informasi yang seluas luasnya terkait pengelolaan keuangan atau anggaran desa bu?

Narasumber : *Sudah mbak, ya kaya yang dibilang pak carik tadi. Transparansi sudah disampaikan semua kepada masyarakat sesuai dengan anggaran yang dijalankan.*

Pewawancara: Oh nggih bu, selain banner itu, media informasi lain yang dipilih itu apa bu sebagai media transparansi kepada masyarakat?


Narasumber : *Ya tadi itulo mbak, paling pakek banner.*

Pewawancara: Jadi kalau misal kaya website desa itu kira kira punya nggak bu?

Narasumber : *Oh iya, itu punya. Itu isinya kaya profil desa kaya gitu. Yang mengelola pak carik itu. Nanti coba tanya tanya sama pak carik saja.*

Pewawancara: Oh nggih bu, nanti coba saya tanya tanya ke pak Carik. Baik bu, kira kira cukup sekian bu wawancara dari saya, terimakasih atas informasi yang telah diberikan. Dan mohon maaf nggih bu sudah mengganggu waktu ibu.

Narasumber : *Nggak papa mbak, sama sama.*



2. Hasil wawancara Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa Pupus

a. Hasil Wawancara Kepala Desa Pupus

Narasumber : Sijo

Jabatan : Kepala Desa Pupus

Waktu : Senin, 25 April 2022 / Pukul 10:04 WIB – Selesai

Pewawancara: Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuuh

Narasumber : *Walaikumsalam warohmatullohi wabarokatuh*

Pewawancara: Sebelumnya perkenalkan pak nama saya Imroatus Sholihah dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Disini saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang saya buat yaitu dengan judul analisis implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan APBDesa yang akuntabel dan transparan. Nanti saya akan menanyakan dua kategori pertanyaan pak, yang pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan yang kedua berkaitan dengan APBDesa yang akuntabel dan transparan itu bagaimana. Sebelumnya mohon maaf pak, dengan bapak siapa nggih saya berbicara saat ini, mohon diberitahukan nama berikut jabatannya nggih pak?

Narasumber : *Sijo sebagai Kepala Desa Pupus*

Pewawancara: Baik pak langsung dimulai mawon nggih pak wawancaranya, Yang pertama saya ingin bertanya berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa yaitu dengan penerapan peraturan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa itu apakah betul sudah diterapkan di desa Pupus ini ya pak?

Narasumber : *Oo ituu.. sudah mbak*

Pewawancara: Kira kira kapan peraturan tersebut mulai diterapkan didesa Pupus ini pak?

Narasumber : *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ya? Eemm itu mulai diterapkan di desa ini semenjak diterbitkan peraturan dan ditetapkan ya kita tetap harus mengikuti peratiran terbaru tersebut mbak*

Pewawancara: Oh nggih pak, intinya pemerintah desa itu selalu mengikuti peraturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat nggih pak?

Narasumber : *Oh iya mbak betul.*

Pewawancara: Selanjutnya pak, dengan adanya peraturan tersebut bagaimanakah implementasi pada tahap pengelolaan keuangan di desa Pupus pak? Apakah ada perubahan tertentu atau tidak?

Narasumber : *Enggak. Kalau perubahan yang terlalu begitu saya rasa tidak mbak. Setiap ada peraturan baru mengenai pengelolaan keuangan desa, itu proses penerapannya ya bertahap mbak pemerintah desa selalu berupaya untuk mengimplementasikan apa yang tertuang didalamnya untuk diterapkan dalam kondisi riil yang ada didesa mbak.*

Pewawancara: Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa yang ada didesa pupus ini pak?

Narasumber : *Yang pasti seperti yang saya sampaikan tadi mbak, semuanya melewati beberapa tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa itu yang pertama melakukan perencanaan yang dimulai dari kita melakukan musyawarah dusun dulu, yang difasilitasi oleh lembaga desa yaitu BPD trus dari hasil*

penggalian gagasan di musdus ditingkat dusun trus dituangkan dalam RKP Desa yang berisi rencana pembangunan yang ada di desa trus setelah itu kita verifikasi mana yang sebaiknya di prioritaskan dan mana yang sekiranya lebih penting dulu setelah itu kita melakukan musyawarah desa itulah yang disepakati nanti akan direalisasikan dalam tahun berjalan nah ini yang di namakan APBDesa

Pewawancara: Ooh begitu nggih pak, kalau untuk musyawarah desa dan musyawarah dusun itu biasanya dilakukannya pada bulan apa pak?

Narasumber : *Dilakukan pada sekitar eemmm.. bulan November mbak*

Pewawancara: Bulan November tahun sebelumnya nggih pak?

Narasumber : *Iya tahun sebelumnya, sebagai bentuk perencanaan untuk awal tahun anggaran berikutnya*

Pewawancara: Nggih pak selanjutnya berkaitan dengan Raperdes tentang APBDesa pak, bagaimanana penyusunannya dan peran kepala desa dalam menyusun Raperdes tentang APBDesa itu bagaimana nggih pak?

Narasumber : *Ya mengenai Raperdes itu kepala desa berhak untuk ikut membuat rancangan, Cuma yang mengesahkan ya tergantung dari BPD juga. Jadi hal tersebut sesuai dengan visi dan misi kepala desa, terkait perancangannya nanti juga dituangkan dalam RPJM Desa.*

Pewawancara: Mengenai Raperdes tentang APBdesa itu nanti apa ya disampaikan kepada masyarakat desa atau hanya disampaikan kepada BPD dan tim aparatur desa pak?

Narasumber : *Ya tetap disampaikan mbak, disampaikan dalam musyawarah tadi*

Pewawancara: Baik pak, berarti tetap disampaikan dalam forum tadi nggih pak?

Narasumber : *Iya mbak*

Pewawancara: Selanjutnya pak. Selaku kepala desa apakah bapak sudah menugaskan kaur dan kasi untuk menyusun DPA / dokumen pelaksanaan anggaran?

Narasumber : *Tentu sudah mbak, kan setiap setelah kita bahas atau dalam pembahasan itukan kita membentuk tim, namanya Tim Sebelas. Untuk menyusun perencanaan yang ada didesa mbak, jadi tim itu nanti yang menyusun setiap perencanaan*

Pewawancara: Terdiri dari siapa saja pak tim sebelas tersebut?

Narasumber : *Terdiri dari sekdes, trus ada tokoh masyarakat trus ada LPMD dan juga perwakilan perempuan*

Pewawancara: Itu yang menjadi koordinator tim tersebut siapa nggih pak?

Narasumber : *Sekretaris desa mbak*

Pewawancara: Jadi dengan diberikannya tugas tersebut nanti pada akhir periode tertentu misalnya setiap minggu atau setiap bulan begitu dari tim tersebut diwajibkan untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan atau tidak pak?

Narasumber : *Iya itu tetep mbak, tetep ada pelaporan progressnya*

Pewawancara: Baik pak. Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan APBDesa apakah prinsip Akuntabilitas sudah diterapkan pak didalamnya?

Narasumber : Ya kita setelah proses perencanaan sudah dituangkan dalam musrengbangdes setelah perencanaan itu sudah ditetapkan bersama BPD yang sudah disetujui oleh forum dan kita tetap membuat publikasi mbak. Jadi anggaran yang akan kita laksanakan di tahun berjalan itu kita publikasikan kepada masyarakat, trus selain itu setiap akhir tahun anggaran saat pekerjaan sudah selesai secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban itu kan tetap kita publikasikan. Jadi hasil kinerja kita selama satu tahun hasilnya begini, titik titik yang kita sudah bangun hasilnya ini

Pewawancara: Itu penyampaian kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di APBDesa itu bagaimana pak?

Narasumber : Untuk bentuk pertanggungjawabannya ada dua bentuk pertanggungjawaban yang pertama pertanggungjawaban dalam bentuk publikasi itu bisa dilihat melalui banner yang kita pasang trus satu lagi pertanggungjawaban secara langsung jadi kalau dulu biasa disebut dengan Udar Gulung mbak. Jadi udar gulung itu dilakukan musyawarah di desa jadi pemerintah desa dalam tata kelola keuangan, didalam penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun anggaran kita mengundang dari tokoh masyarakat dan semua lembaga yang ada kita libatkan dan kita melaporkan pekerjaan yang telah kita laksanakan dalam satu tahun itu tadi. Jadi intinya ada dua bentuk pertanggungjawaban yang pertama dala bentuk tulisan yaitu melalui

publikasi banner dan yang satu secara lisan atau secara langsung disampaikan dalam forum musyawarah desa.

Pewawancara: Baik pak, jadi pada intinya masyarakat sudah dilibatkan nggih pak dalam pengelolaan keuangan desa ini?

Narasumber : *Iya sudah, sudah semua itu mbak. Semua lembaga dari ketua RT/RW, LPMD, BPD juga tokoh tokoh masyarakat sudah dihadirkan dari masing masing dukuh.*

Pewawancara: Selain kepada masyarakat, bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa Pupus kepada pihak atasan yang berkepentingan terhadap pelaporan pengelolaan keuangan desa?

Narasumber : *Jadi gini, eee itu aja ada dua ee apa ya istilahnya settiakp perterngan tahun itu kan juga ada monev jadi selama januari sampai juni itu kan kita ada monev dari kecamatan sejauh mana pelaksanaannya trus setiap akhir tahun juga ada monev. Disamping kita dituntut untuk menyampaikan laporan, ada laporan semester sekitar bulan juni dan ada juga laporan akhir tahun pada bulan Januari tahun berikutnya .hal itu sudah semacam kewajiban. Ya memang kewajiban ya mbak, jadi kita pemerintah desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelollan keuangan nya. Dan ditambah lagi kita juga ada pengawasan internal dari inspektorat k disetiap awal tahun jadi katakanlah untuk laporan di tahun 2021 itu kan diawal tahun 2022 ya sekitar bulan februari, maret atau april kan juga ada pemeriksaan dan juga pembinaan internal yang berasal dari kabupaten ya inspektorat. Jadi tetap kalau untuk pelaporan kita ke kecamatan iya, ke dinas PMD iya. Soalnya kan*

kalau pemerintah desa itu kan termasuk didalam naungan dinas PMD. Jadi ya tetap dilaporkan.

Pewawancara: kalau Bentuk laporan yang disampaikan kepada pihak camat priipun pak?

Narasumber : *Ya itu tadi, dibuat LRA, atau laporan realisasi anggaran yang tertuang dalam APBDesa, trus ada juga laporan realisasi kegiatan. itu sih biasanya mbak*

Pewawancara: Ohh jadi begitu nggih pak sistempertanggungjawaban pemerintah desa itu

Narasumber : *Iya mbak, kurang lebih begitu.*

Pewawancara: Selanjutnya pak, terkait praktek prinsip transparansi. Menurut bapak apakah penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDesa sudah dilakukan sepenuhnya pak?

Narasumber : *Ya kalau menurut saya, kita itu selalu berupaya untuk tranparan mbak, kalo dilihat saja saya kira sudah mbak. Dari keterbukaan kita kepada mayarakat, dari adanya bentuk fisik transparansi APBDesa yang dipasang dalam bentuk banner itu saya rasa sudah mbak*

Pewawancara:Enggih pak, intinya pemerintah desa itu selalu berupaya untuk transparan dalam hal apapun nggih pak termasuk juga dalam pengelolaan keuangan yang tercantum dalamAPBDesa itu nggih pak?

Narasumber : *Iya mbak insyaallah.*

Pewawancara: baik pak, saya rasa cukup sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Terimakasih bapak atas waktu yang diberikan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya nggih pak?

Narasumber : *Iya mbak sama sama.*



b. Hasil Wawancara Sekretaris Desa Pupus

Narasumber : Bapak Wahyu Eko Noviantoro

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : Selasa, 13 April 2022 / Pukul 11:04 WIB – Selesai

Pewawancara: Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuuh

Narasumber : *Waalaiikumsalam warohmatullohi wabarokatuh*

Pewawancara: Sebelumnya perkenalkan pak nama saya Imroatus Sholihah dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Disini saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang saya buat yaitu dengan judul analisis implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan APBDesa yang akuntabel dan transparan. Nanti saya akan menanyakan dua kategori pertanyaan pak, yang pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan yang kedua berkaitan dengan APBDesa yang akuntabel dan transparan itu bagaimana. Sebelumnya mohon maaf pak, dengan bapak siapa nggih saya berbicara saat ini, mohon diberitahukan nama berikut jabatannya nggih pak?

Narasumber : *Wahyu Eko Noviantoro jabatan sekretaris desa*

Pewawancara: Baik pak langsung dimulai mawon nggih pak wawancaranya, Yang pertama saya ingin bertanya berkaitan dengan peraturan yaitu Permedagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa itu apakah sudah diterapkan di desa Pupus ini ya pak?

Narasumber : *Iya sudah, kalau secara aturan itu kita selalu mengikuti peraturan yang paling update dari pemerintah mbak*

Pewawancara: Dari diterapkannya peraturan baru tersebut apakah ada perubahan dari wewenang dan tugas dari sekretaris desa pupus dalam pengelolaan keuangan desa pak?

Narasumber : *Untuk berkaitan dengan itu, disini tugas dan wewenang sekretaris desa adalah sebagai koordinator PPKD*

Pewawancara: Mohon maaf PPKD itu apa nggih pak?

Narasumber : *Pelaksana pengelolaan keuangan desa, jadi kalau dalam sekretariat desa itu ada istilah PPKD dan PKPKD atau pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. untuk PPKD itu sekretaris desa dan PKPKD itu kepala desa.*

Pewawancara: Berarti kalau kaur keuangan atau bendahara desa itu bukan koordiantornya nggih pak?

Narasumber : *Bukan, kaur keuangan itu anggota dari PPKD*

Pewawancara: Oh begitu nggih pak. Selanjutnya pak mengenai penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa apakah sekretaris desa sudah menyusun Raperdes tetang APBDesa pak?

Narasumber : *Oh tentu sudaah. Tahapan yang sudah kita lakukan untuk menyusun itu seperti yang saya sebutkan tadi sekretaris desa itu kan selaku ketua tim penyusun perencanaan yang ada didesa, jadi ya mba biasanya itu setiap pertengahan tahun, kita itu sudah melakukan musdes pembetulan tim penyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP) untuk tahun berikutnya. Jadi ketua tim penyusun itu otomatis ya sekretaris desa dan sekretarisnya dari LPMD*

biasanya kaur pelaksanaan masuk juga. Timnya sendiri terdiri dari 7,9 sampai 11 orang, kepala desa bertindak sebagai pelindung.

Pewawancara: Selain bertindak sebagai pelindung dalam hal penyusunan RKP dan Raperdes tersebut apakah kepala desa nanti juga bertindak sebagai pengesah dokumen tersebut pak? Atau bagaimana?

Narasumber : *Jadi begini, pemerintah desa itu bertindak sebagai penyusun rancangan yang menetapkan nanti adalah forum musyawarah desa dimana, forum musyawarah desa itu dipimpin oleh BPD. Jadi ketika nanti sudah disepakati forum itu, pemerintah desa membawa Draft rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa itu dikelola bersama di forum musyawarah desa yang dimana didalam forum tersebut ada BPD bersama masyarakat itu ketika sudah disepakati dalam forum itu maka kepala desa baru bisa mengesahkan. Dan ini itu prosesnya panjang tidak cukup kalau hanya satu kali pertemuan forum. Biasanya membutuhkan waktu 4 sampai 5 kali pertemuan baru menemukan kesepakatan.*

Pewawancara: Wah untuk prosesnya ternyata panjang sekali nggih pak?

Narasumber : *Oh iya mbak, belum lagi sebelum proses ini itu ada lagi. Jadi dari pihak BPD itu nanti membuka forum didukuh-dukuh, yang istilahnya ada musduk itu baru menyusun yang tadi penyusunan RKP yang dilakukan pemerintah desa. baru untuk keseluruhannya sudah menemui kesepakatan nanti ditetapkan oleh kepala desa. itu biasanya ditetapkan sekitar bulan juli an tahun sebelumnya.*

Pewawancara: Oh begitu nggih pak.

Narasumber : *Itu tadi saya masih bercerita tentang RKP sedangkan yang mbak tanyakan tadi mengenai Raperdes APBdesa kan ya, ini saya jelaskan lagi jadi itu nanti dalam menentukan kegiatan apa yang akan dikerjakan di tahun berikutnya itu nanti bulan sembilan sampai bulan dua belas ita menunggu dan membuat prioritas kegiatan. biasanya Raperdes tentang APBDesa itu disusun sekitar bulan sepuluh dan disepakati paling lambat 31 Desember. Itu walaupun pemerintah sudah menetapkan suatu anggaran untuk desa sebesar misalkan saja ni delapan ratus (800) juta, tapi disisi lain pemerintah desa itu tidak hanya menganut dalam satu peraturan saja ada yang dari dari presiden dan menterinya. Jadi itu hal ini berpengaruh tidak menjamin kegiatan yang direncanakan tadi dapat seratus persen terlaksana. Misalnya kaya tahun ini, pada tahun 2021 itu kita sudah merencanakan ada pembangunan ini ini dan ini tapi suatu ketika pada injury time pemerintah mengeluarkan peraturan ini bahwa empat puluh persen (40%) dana desa harus dialokasikan pada BLT-DD. Nah kalau sudah begini ya mau tidak mau kita kan juga harus menguti peraturan terbaru jadi ya terpaksa untuk yang pembangunan desa tadi belum bisa dilaksanakan dan harus dicancel. Ini masih peraturan dari pemerintah belum nanti tuntutan dari Permendes yang itu buanyak sekali kegiatan yang harus menjadi prioritas.*

Pewawancara: *Jadi kalau begini bapak melakukan revisi terhadap Raperdes tentang APBdesa tersdebut pak selama bapak menjabat menjadi sekretaris desa pak?*

Narasumber : *Oh sering mbak bahkan sering sekali. Bahkan pada tahun 2020, akibat dampak dari pandemi covid itu kita itu dipaksa untuk bolak balik merevisi APBDes. Pada tahun 2020 itu kita melakukan revisi sebanyak 3 kali.*

Pewawancara: *itu revisinya terkait rencana kegiatan atau lebih ke anggarannya pak?*

Narasumber : *Anggarannya iya kegiatannya iya soalnya ya ada berberapa kegiatan yang menyebabkan kita mengubah APBDes. Misalnya ini BLT-DD nah itu juga merubah APBDes soalnya kalau tidak merubah desa mau dapat dana dari mana lagi. Jadi ya terpaksa merubah.*

Pewawancara: *Oh enggak pak, jadi nanti APBDesa itu sewaktu waktu bisa berubah apabila ada urgensi tertentu nggih pak*

Narasumber : *ya nggak bisa sakleg istilahnya*

Pewawancara: *Semisal ada perubahan seperti itu juga diberitahukan kepada masyarakat pak?*

Narasumber : *Iya mbak, dijabarkan juga kepada masyarakat dan nanti juga membuat surat pemberitahuan tentang perubahan APBDesa itu disampaikan kepada kabupaten .*

Pewawancara: *Apakah desa kaur/ kasi pelaksana anggaran mengusulkan untuk menganggarkan belanja takterduga pak?*

Narasumber : *Iya mengusulkan mbak*

Pewawancara: *Untuk anggaran belanja tak terduga itu biasanya digunakan untuk kegiatan apa pak?*

Narasumber : *Untuk anggaran belanja tak terduga itu dulu lebih difokuskan untuk pencegahan dan penanganan covid-19 mbak*

Pewawancara: Oh begitu nggih pak. Selanjutnya mengenai DPA pak, pada tahap pelaksanaan itu kan kaur/ kasi harus menyusun DPA dan disampaikan kepada sekretaris desa atau tidak pak?

Narasumber : *Iya menyusun mbak*

Pewawancara: Itu biasanya penyusunannya berapa lama hingga disepakati pak?

Narasumber : *Berkaitan dengan DPA ya mbak, kalau waktunya itu tidak pasti, tergantung. Cuma kalau itu nanti sudah diberikan kepada saya melalui kaur dan kasi tertentu nanti itu biasanya akan saya verifikasi dan disepakati paling lambat 15 hari kerja mbak.*

Pewawancara: Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai Kas desa pak. Dalam pengelolaannya tentunya desa mempunyai rekening kas desa yang digunakan sebagai media keluar dan masuk nya dana ke desa pak. Peran sekretaris desa dalam hal ini pripun pak?

Narasumber : *Jadi gini, terkait rekening kas desa dan pengeluaran serta penerimaan itu kalau dalam hariannya itu yang mengurus itu kaur keuangan. Cuma dalam proses pengeluaran dana untuk suatu kegiatan itu gini alurnya. Misalkan kita mau merealisasikan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes itu misalnya saja pembelian Sarana dan prasarana meja kursi ya itu kita beli dulu ke pihak toko pakai uang pribadi atau istilahnya ditalangi atau juga bisa kita bernegosiasi bersama penjual. Nah dari pembelian tersebut nanti dari tim pelaksana anggaran LPJ nya dan selanjutnya menyusun surat*

permintaan pembayaran nanti diajukan ke bendahara dengan bukti pendukung rincian dana pembelian atau kaya nota itu dan lain lain. nah kalau sudah saya nanti memverifikasi, kalau sudah saya verifikasi saya ajukan ke kepala desa, trus kalau sudah di setuju kepala desa ditanda tangani. Nah kalau sudah kita buat surat rekomendasi surat permohonan kepala desa ke camat dengan lampiran SPJ. Nah nanti kalau pihak kecamatan sudah oke barulah kita mencairkan dana ke bank melalui rekening kas desa tadi.

Pewawancara: Berkaitan pada pencatatan keluar dan masuknya kas desa itu apakah bapak juga ikut dalam hal yang berkaitan dengan buku kas umum?

Narasumber : *Iya mbak ikut.itu kalau ada pengeluaran kan harus diverifikasi sekretaris desa dan BKU itu setiap tanggal akhir bulan berkenaan juga dilaporkan oleh bendahara.*

Pewawancara: Oh nggih pak, pada akhir tahun anggaran itu nanti kan semua kegiatan yang dilaksanakan dan tercantum dalam APBdesa itu kan disusun laporan Pertanggungjawaban, selain tim pelaksana kegiatan tadi apakah sekretaris desa secara khusus juga menyusun LPJ pak?

Narasumber : *Ya kaya tadi itu lo mbak, tim pelaksana anggaran itu sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap pembelian tersebut jadi yang menyusun laporan ya tim pelaksana. Jadi penyusunan LPJ anggaran itu bukannya diakhir tapi malah setiap terjadi kegiatan itu LPJ nya juga harus jadi. Jadi kegiatan selesai LPJ juga harus selesai.*

Pewawancara: Baik pak, lanjut ke kategori pertanyaan yang kedua nggih pak tentang APBDesa yang akuntabel dan Transpara itu bagaimana. Saya Ingin

bertanya bagaimana kah praktik prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang dilakukan di desa Pupus ini pak?

Narasumber : *Kalau untuk akuntabilitasnya ya kaya tadi. Ya istilahnya itu gini kita itu sebagai pemerintah desa selalu berusaha. Jadi semua aturan itu ikuti bahkan kita itu selalu berusaha menyelesaikan laporan apapun itu sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi memang prinsip dasar dari pengelolaan keuangan desa setelah adanya sistem keuangan desa (SISKEUDES) kita dituntut untuk semua berbasis aplikasi. Itu ada aplikasi siskeudes. Itu kan secara tidak langsung sangat dimudahkan. Jadi baik dari sisi kontrolnya didalam nya itu sangat luar biasa dan menunya banyak jadi meminimalisir kekeliruan dalam pelaksanaannya. Dan juga memudahkan dalam kontrol dari atasan terkait pengelolaannya. Jadi kalau untuk sekarang ini mbak kita itu sangat dimudahkan dalam pengelolaan keuangan desa dan proses pertanggungjawaban dan pengawasannya itu sudah mendukung. Jadi ya gitu.*

Pewawancara: *Kalau bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pripun pak? Apakah masyarakat sudah dilibatkan dan pemerintah sudah terbuka terkait praktik pengelolaan keuangan desa?*

Narasumber : *Yasudah mbak, dari awal penyusunan dan perencanaan saja masyarakat sudah dilibatkan, tapi ya tidak secara keseluruhan. Ya kita mengambil tokoh tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan karang taruna dan melalui forum forum tertentu yang kita adakan dengan harapan nanti ada usulan atau apapun itu terkait itu.*

Pewawancara: Kalau terkait praktik transparansi apakah juga sudah diterapkan pak?

Narasumber : *Sudah mbak, itu setiap tahun kita buat transparansi realisasi APBdesa yang kita pasang di beberapa titik di desa. Cuma kalau untuk tahun ini baru mencetak 4 banner dan baru satu yang dipasang di balai desa.*

Pewawancara: Oh nggih pak, selain banner ada media informasi lainn nggak pak misalnya kaya melalui website desa atau mungkin kotak aspirasi masyarakat gitu?

Narasumber : *Kalau untuk website itu belum mbak, kan biaya pembuatan website itu kan mahal, belum lagi biaya langganan perbulannya itu. Ya aslinya kalau mau cari yang murah ya ada yang gratis juga ada tapi kalau kredibilitasnya tidak terjamin kan percuma. Apolagi ini kan menyangkut organisasi publik takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya sementara pakai banner sama forum forum dimasyarakat kya yasinan, karang taruna itu kami jadikan media.*

Pewawancara: Intinya itu pemerintah desa tetap berusaha untuk transparan kepada masyarakat desa dalam hal apapun nggeh pak?

Narasumber : *Iya mbak betul*

Pewawancara: Baik pak, saya kira cukup sekian wawancara saya pada hari ini, saya mengucapkan terimakasih pada bapak karena telah meluangkan waktu bapak, dan saya mohon maaf nggih pak apabila ada perkataan dan perilaku yang kurang berkenan.

Narasumber : *Iya mbak sama sama.*

c. Hasil Wawancara Kaur Keuangan Desa Pupus

Narasumber : Dwiyono

Jabatan : Kaur Keuangan desa Pupus

Waktu : Senin, 25 April 2022 / Pukul 11.00 WIB – Selesai

Pewawancara: Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuuh

Narasumber : *Waalaiikumsalam warohmatullohi wabarokatuh*

Pewawancara: Sebelumnya perkenalkan pak nama saya Imroatus Sholihah dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Disini saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang saya buat yaitu dengan judul analisis implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan APBDesa yang akuntabel dan transparan. Nanti saya akan menanyakan dua kategori pertanyaan pak, yang pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan yang kedua berkaitan dengan APBDesa yang akuntabel dan transparan itu bagaimana. Sebelumnya mohon maaf pak, dengan bapak siapa nggih saya berbicara saat ini, mohon diberitahukan nama berikut jabatannya nggih pak?

Narasumber : *Dwiyono selaku Kaur keuangan mbak*

Pewawancara: Baik pak langsung dimulai mawon nggih pak wawancaranya, Yang pertama saya ingin bertanya berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa yaitu dengan penerapan peraturan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa itu apakah betul sudah diterapkan di desa Pupus ini ya pak?

Narasumber : *Iya betul sekali mbak*

Pewawancara: Sejak kapan peraturan tersebut diterapkan pak?

Narasumber : *Ya sejak perataturan tersebut diterbitkan dan disahkan kita juga harus mengikuti peraturan tersebut mbak, untuk waktu pas nya saya kurang ingat*

Pewawancara: Oh nggeh pak, kalau terkait wewenang dan tugas dari kaur keuangan apakah ada yang mengalami perubahan pak jika dibandingkan peraturan ini dengan peraturan sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan desa?

Narasumber : *Kalau saya rasa perubahan yang terlalu ini itu tidak ada, masalahnya kan kalau berurusan dengan pengelolaan keuangan desa, kaur keruangan itu bertindak sebagai anggota pelaksana pengelolaan keuangan desa yang membantu sekdes mbak.*

Pewawancara: Oh baik pak, selanjutnya dalam perencanaan awal yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan keuangan desa itu bagaimanakah tugas yang dilakukan oleh kaur keuangan atau misalnya dokumen apa saja yang perlu disiapkan oleh kaur keuangan begitu pak?

Narasumber : *Kalau saya itu bertugas membantu sekdes dalam menyusun RKA desa itu mbak*

Pewawancara: Mohon maaf pak, RKA desa itu apa nggih pak?

Narasumber : *RKA Desa itu eeeemmm rencana kerja dan anggaran desa. salah satu kegiatannya adalah menyusun tentang kegiatan dan kas desa mbak*

Pewawancara: Oh begitu nggih pak.. Berkaitan dengan kas desa pak, apakah pemerintahan desa pupus ini dalam pengelolaannya sudah memiliki rekening kas desa pak?

Narasumber : Ada mbak, ada itu

Pewawancara: Berarti setiap ada transaksi pengeluaran dan penerimaan keuangan desa ya melewati rekening tersebut nggih pak?

Narasumber : *Iya mbak, menggunakan rekening itu*

Pewawancara : Selain disimpan dalam rekening kas desa, apakah kaur keuangan juga menyimpan kas desa dalam bentuk uang tunai pak?

Narasumber : *Tidak mbak, misalnya kalau dalam pemerintahan desa itu kan selalu ada saja dana dana yang masuk dalam kas desa. walaupun nanti contohnya saja ada PAD eee pendapatan asli desa itu nanti disetor ke bendahara tapi tetap dalam waktu cepat kita juga harus disetor ke rekening kas desa. jadi segera masuk ke rekening kas desa.*

Pewawancara: Jadi meskipun diperkenankan menyimpan uang tunai tapi bendahara desa pupus tidak menyimpan nggih pak?

Narasumber : *Iya tidak menyimpan mbak, tapi kalau seperti contoh untuk pembayaran proyek gitu ya mbak, belanjanya itu kan setelah pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan beberapa persen itu baru kita membayarkan. Jadi nanti nilainya berapa yang dicatat itukan mengikuti jumlah dari yang sudah dilakukan seperti itu*

Pewawancara: Kalau untuk penatausahaan keuangan desa itu yang dilakukan bendahara desa itu apa pak?

Narasumber : *Kalau untuk pembukuannya ya kaya administrasi SPJ itu mbak. Jadi kan mengacu pada rencana kerja itu dalam RAB dan rencana anggaran itu darimana yang awalnya kita buat RAB nya tapi belum tentu RAB pengajuan*

sama pelaksanaannya itu sama,kadang dalam perjalanan itu ada perubahan RAB nya itu

Pewawancara: Kalau untuk pembukuan seperti untuk pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas itu bagaimana pak?

Narasumber : *Iya ada mbak ada itu, ya kalau kita pengeluaran pengeluaran yang mungkin belum terdanai contohnya mungkin kan setiap kegiatan itu dilaksanakan terlebih dahulu baru setelahnya kita bisa mencairkan dana kalau belum dilaksanakan kita belum bisa mencairkan dana yang ada dikas desa. jadi sistemnya itu uang pengganti mbak atau lebih enak bahasanya itu ditalangi*

Pewawancara: Oh nggih pak, kalau untuk buku pembantu itu yang dibuat oleh kaur keuangan iu apa saja pak?

Narasumber : *Ada mbak, itu kalau semua sudah dicover dan dikontrol sama sistem yang dikelola pak carik. Nanti saya membantu Cuma untuk verifikasi itu sama pak carik. Iya ada membuat mbak, ada buku bank,ada buku BKU (buku kas umum), ada buku pajak itu ada semua mbak*

Pewawancara: Kalau untuk prosedur pengeluaran kas desa itu bagaimana nggih pak?

Narasumber : *Prosedurnya kita mau pengeluaran itu kita harus membuat eeemm dari tim PKA(Pengelola Kegiatan Anggaran) itu harus mempersiapkan LPJ nya dulu baru SPJ nya jadi baru nanti kita ke kecamatan meminta surat rekom baru nanti bisa mencairkan di bank melalui buku rekening kas desa*

Pewawancara : Oh nggih pak, terkait surat permintaan pembayaran itu yang membuat siapa pak?

Narasumber : Kalau itu yang membuat tim pelaksana kegiatan mbak, jadi dalam SPJ tadi salah satu didalamnya memuat SPP yang diajukan ke kepala desa itu sebagai dokumen pelengkap untuk mencairkan dana sebesar sekian persen dari pekerjaan yang akan terlaksana jadi dari tim diverifikasi pak sekdes nanti saya yang mencairkan. Kalau SPP pengajuan semua berkas nya yang menyusun tim PKAnyanya cuma untuk SPP pecairan itu saya yang melakukan sebagai bendahara. Contohnya mungkin kalau honor itu kan, penurunan honor untuk pekerja itukan harus ada tanda tangan dulu setelah beberapa hari gitu baru nanti kita kasih ke pak sekdes untuk diverifikasi kalau sudah diverifikasi baru nanti saya yang mencairkan

Pewawancara: Enggih jadi setiap ada pengeluaran atau apapun itu harus dengan verifikasi dari sekdes nggih pak? Trus kaya buku kas umum itu setiap bulan atau akhir bulan itu apa juga harus di laporkan ke sekretaris pak?

Narasumber : Iya mbak, harus itu. Kalau untuk yang membuat BKU itu saya tapi langsung dikelola oleh pak carik. Jadi gini, setiap bulan itu ada pelaporan. Setiap akhir bulan

Pewawancara: Jadi seluruh pembukuan yang dilakukan oleh bendahara itu nanti di akhir bulan dilaporkan ke sekretaris dan mungkin nanti dari sekretaris dilaporkan lagi ke kepala desa gitu nggih pak?

Narasumber : Iya mbak kurang lebih begitu

Pewawancara: Oh nggih pak, lanjut ke kategori pertanyaan yang kedua ya pak tentang bagaimana perwujudan APBDesa yang akuntabel dan transparan.

Menurut bapak apakah prinsip akuntabilitas sudah diterapkan desa Pupus dalam pengelolaan APBDesa nggeh pak?

Narasumber : *Kalau desa pupus itu sudah. Saya rasa sudah*

Pewawancara: Bagaimana perwujudan penerapannya pak?

Narasumber : *Ya misal kita setelah adanya pelaksanaan kegiatan itu itu nanti melalui kepala desa nanti menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sebagai bukti kita sudah melaksanakan APBDesa sesuai dengan yang dilaksanakan pada kenyataannya. Setiap tahun kita selalu membahas APBDesa kok mbak. Selalu ada pembahasannya. Ini nanti misal nya tahun ini 2022 nanti sekitar bulan juli kita sudah melakukan musdes untuk membahas anggaran pada tahun 2023 bersama masyarakat, BPD dan LPMD, trus ni antpenggalian gagasan, setelah itu diupayakan kesepakatan. Biasanya dikoordinasi pak sekdes*

Pewawancara: Enggih pak, berarti msayarakat sudah diikut sertakan nggih pak dalam menyusun APBDesa?

Narasumber : *sudah mbak sudah itu*

Pewawancara : Kalau untuk tertib dan disiplin anggaran apa ya sudah diterapkan pak di desa ini?

Narasumber : *Sudah mbak, wong setiap tahun itu kita juga di mintai pertanggungjawaban kepada inspektorat tentang keuangan desa bagaimana pelaksanaanya seperti apa itu nanti kita ada pemeriksaan internal mbak. Jadi saya rasa kita dituntut untuk disiplin dan tertib anggaran jadinya*

Pewawancara: Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara desa pak?

Narasumber : *Kalau untuk administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban itu yang lebih tau pak sekdesa mbak. Kalau saya itu tugasnya biasanya menarik uang dari bank serta menyalurkan ke tim PKA(pengelola kegiatan anggaran) dan tim PKD (pengkajian keadaan desa) trus serta nanti untuk memotong pajak, membayarkan pajak itu kan ada pajak belanja itu PPN ada juga PPH 23, PPH 21 itukan nanti kita potong bayarkan ke bank itukan langsung sistemnya online untuk dalam pembayaran pajak itu ada aplikasi pajak sendiri ke kantor pelayanan pajak KPP pratama ponorogo.*

Pewawancara: Oh nggeh baik pak. Selanjutnya terkait transparansi APBDesa. Itu apakah juga sudah diterapkan di desa ini pak?

Narasumber : *Ya untuk transparansi itu juga sudah*

Pewawancara: Bagaimana perwujudannya pak?

Narasumber : *Kalau transparansi nya itu kita dalam pengelolaan APBDesa itu kita buat apa itu spanduk mbak. Jadi kita pampang disitu dari pendapatan dana desa itu berapa PAD nya berapa dari dana desa nya berapa mungkin realisasinya berapa gitu kita sudah terpampang disitu. Dan rencana kegiatan tahun berjalan juga sudah ada disitu*

Pewawancara: Berarti pemerintah desa sudah cukup terbuka nggih pak terhadap masyarakat dalam mengetahui dan mengakses informasi mengenai APBDesa nggih pak?

Narasumber : *Iya sudah mbak, kita juga membuat alamat pengaduan juga mbak biasanya itu pak carik yang mengelola.*

Pewawancara: Itu alamat pengaduan berupa nomor telepon atau berupa apa pak?

Narasumber : *Kalau dalam nomor itu belum ada cuma kita itu ada Kotak kritik dan saran yang ada didepan itu. Jadi itu nanti pengaduan ke desa bilamana ada kegiatan yang gimana gitu atau pihak pemerintah desa harus gimana atau kurang apa itu bisa melalui itu.*

Pewawancara: Oh nggih pak. Untuk selama ini informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai keuangan desa itu apa saja pak?

Narasumber : *Kalau untuk masyarakat itu nanti kita menyampaikan semua kegiatan yang terlaksana dan belum atau akan dilaksanakan kita sampaikan. Terus disampaikan juga itu dana yang masuk berapa digunakan untuk apa ada SILPA berapa itu nanti kita sampaikan. Soalnya ya kan semua kegiatan yang direncanakan dalam APBDesa itu belum tentu bisa terlaksana semua pasti ada yang depending belum bisa dilaksanakan karena alasan tertentu seperti kendala cuaca dan lain sebagainya. Itu nanti yang kita sampaikan*

Pewawancara: Ohbegitu nggih pak

Narasumber : *iya mbak*

Pewawancara: Baik pak, saya rasa untuk wawancara hari ini cukup pak. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan perlakuan dari saya nggih pak

Narasumber : *Iya mbak sama-sama.*



LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Kepala Desa Gondowido



Wawancara bersama Sekretaris dan Kaur Keuangan desa Gondowido



Wawancara bersama Kepala Desa Pupus



Wawancara bersama Sekretaris desa Pupus




Wawancara bersama Kaur Keuangan Desa Pupus




Dokumentasi Struktur Organisasi Desa Gondowido dan Desa Pupus

Struktur Organisasi Desa Gondowido



Struktur Organisasi Desa Pupus






LAMPIRAN 3



**DOKUMENTASI RKP-DESA DAN RAPERDES TENTANG
APBDESA**

Contoh Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP Desa) dan Raperdes tentang APBDesa pada Desa Gondowido dan Desa Pupus



RKP Desa Pupus

Perdes tentang APBDesa Desa Pupus



RKP Desa Gondowido

Perdes tentang APBDesa Desa

Gondowido



LAMPIRAN 4

**DOKUMENTASI PENCATATAN DAN PEMBUKUAN KEUANGAN
DESA GONDOWIDO DAN DESA PUPUS**


Contoh Dokumentasi Pencatatan dan Pembukuan Keuangan Desa

Gondowido dan Desa Pupus


Desa Gondowido




Buku Kas Umum (BKU)



Buku Pembantu Pajak




Buku Kas Pembantu Pajak



Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Desa Pupus




Buku Kas Umum(BKU)




Buku Pembantu Pajak




Buku Pembantu Pajak



Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



Tanda Bukti Pengeluaran Kas



Nota Pembelian




LAMPIRAN 5


DOKUMENTASI LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN TERKAIT

APBDESA


Contoh Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban Desa Gondowido dan Desa Pupus




Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa desa Gondowido




Laporan penjabaran APBDesa desa Gondowido




Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa desa Pupus




Laporan APBDesa desa Pupus



Laporan Perubahan APBDesa Desa
Pupus



Laporan Perubahan APBDesa Desa
Gondowido





LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI BANNER TRANSPARANSI APBDESA

Contoh Banner transparansi APBDesa Desa Gondowido dan Desa Pupus.

Desa Gondowido



Desa Pupus

KABUPATEN POKOK

Pupus, 16 Desember

**TRANSPARANSI REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUPUS
TAHUN ANGGARAN 2021**

ANGGARAN PENDAPATAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
Pendapatan Asli Desa	53.260.000,00	27.711.055,00	25.548.945,00
Dana Desa	977.014.000,00	977.014.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.136.139,00	44.394.648,00	2.741.491,00
Alokasi Dana Desa	540.568.000,00	536.635.252,00	3.932.748,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	68.000.000,00	17.500.000,00	50.500.000,00
Pendapatan Lain - Lain	2.069.600,00	5.914.099,65	3.844.499,65
JUMLAH PENDAPATAN	1.668.047.739,00	1.609.169.054,65	78.878.684,35

ANGGARAN BELANJA

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	634.361.184,55	581.020.009,00	53.341.175,55
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	783.563.600,00	705.211.125,00	78.352.475,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	118.289.207,43	78.060.000,00	40.229.207,43
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	98.709.000,00	82.945.000,00	15.764.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	77.589.139,00	72.833.500,00	4.755.639,00
JUMLAH BELANJA	1.712.512.130,98	1.520.069.634,00	192.442.496,98

RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	93.929.681,98	93.929.681,98	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	69.465.290,00	62.500.000,00	6.965.290,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	24.464.391,98	31.429.681,98	(6.965.290,00)

SILPA

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2021 Rp. 120.529.102,63

DASAR

Peraturan Desa Pupus Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pupus Tahun Anggaran 2021





LAMPIRAN 7

**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA GONDOWIDO DAN
DESA PUPUS**

DESA PUPUS KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pengumuman RT & Desa
 Tempat : Desa Pupus
 Hari/Tgl : 04.12.2021
 Jam : 08.00 - Selesai

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EKO BUDI P.	SITIGAS	Prumohon	
2	CEI	PUPUS	SATGAS	
3	SUPHADI	Prumbon	RT	
4	DWI	"	RT	
5	Suwardat	Toyamarto	RT	
6	Dwi Hanbika	Prumbon	TOMAS	
7	RENI P	PUPUS	Perangkat	
8	WARTU	Prumbon	PERANGKAT	
9	SALJO	PUPUS	TOMAS	
10	Selwita	Prumbon	RT	
11	Dika M.	Toyamarto	RT	
12	SIMATI	PUPUS	SATGAS	
13	WARTO	Toyamarto	TOMAS	
14	SUGIPTO	Prumbon	TOMAS	
15	SIMUN	PUPUS	PERANGKAT	
16	LUFMAN Dwi	PUPUS	TOMAS	
17	SIPAT	"	"	
18	Rahm	Toyamarto	RT JP. PKF	
19	Martik	Prumbon	PKF	
20	SIKAF	PUPUS	PKF	
21	WASIT	Prumbon	LPMD	
22	MARNI	PUPUS	RT	
23	Jumatin	Prumbon	"	
24	Lacimun	"	RT	
25	DARM	PUPUS	RT	
26	EPO W	"	"	
27	Sund	"	RT	
28	DIDIK S	pupus	PERANGKAT	
29	RUKMAN	"	RT	
30	Hari S	Prumbon	RT	
31	Mulliono	Toyamarto	"	
32	Irfan F	"	"	
33	Wijanti	Toyamarto	PD	
34	DIAH S	Prumbon	RT	
35	Wahyuni	Toyamarto	RT	
36	Sumartun	"	RT	
37	"	"	"	
38	"	"	"	
39	"	"	"	
40	Kurpelu	pupus	perangkat	

Dokumentasi daftar hadir musyawarah desa pada Desa Pupus



Dokumentasi pra musyawarah desa bersama seluruh ketua RT dan RW Desa

Gondowido



LAMPIRAN 8

DOKUMENTASI REALISASI PEMBANGUNAN DESA




Pengamanan badan jalan Dukuh Briket Desa Gondowido



Pembagian tiang lampu jalan pada wilayah Ngelo Desa Gondowido



Pengecoran jalan penghubung Desa Gondowido dan Desa Pupus



Pengaspalan jalan pada Dukuh Prumbon Desa Pupus



LAMPIRAN 9
SURAT REKOMENDASI



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 / 117 / 405.28 / 2022

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 14 Maret 2022, Nomor: 322/IV.4/PN/2022, Perihal Ijin Penelitian

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Peneliti : **IMROATUS SHOLIHAH**
Mhs. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Alamat : Dukuh Krajan RT. 002, RW. 003, Kel/Des. Gondowido, Kec. Ngebel, Kab. Ponorogo
Thema/Acara Survey/Research/ PKL/Pengumpulan Data/Magang : **"ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN PADA DESA DI KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO "**
Daerah/Tempat dilakukan PKN/ Survey/Pengumpulan Data : Desa Gondowido dan Desa Pupus Kecamatan Ngebel
Tujuan Penelitian : Pengambilan Data/Skripsi
Lamanya : 3 (tiga) Bulan Mulai Tanggal Surat Dikeluarkan.
Bidang Penelitian / Magang/PKL : Akuntansi Sektor Publik
Status Penelitian : Baru
Nama Penanggung Jawab / Koordinator Penelitian : **SLAMET SANTOSO, SE., M.Si.**
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi UNMUH Ponorogo
Anggota / Peserta : -
Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harus Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid 19 ;
2. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat;
3. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat;
4. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucian serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk;
5. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas;
6. Setelah berakhirnya dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL;
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada:
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo;
8. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo 15 Maret 2022

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO
Kab. Ngebel



Drs. TRIKARJANTO, MM.
Pembina
NIP. 19640610 199710 1 001

Tembusan :

1. Camat Ngebel
2. Dekan Fakultas Ekonomi UNMUH Ponorogo.



LAMPIRAN 10

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website :www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : **IMROATUS SHOLIAH**
2. NIM : 18441555
3. Jurusan : S1 Akuntansi
4. Bidang : Akuntansi Sektor Publik
5. Alamat : Dukuh Krajan, RT/RW 002/003, Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo
6. Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang Akuntabel dan Transparan (Studi pada Desa di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)
7. Masa Pembimbingan : September 2021 s/d Agustus 2022
8. Tanggal Mengajukan Skripsi :
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
16 - Nov - 2021	Proposal	
13 - Des - 2021	"	
11 - Jan - 2022	"	
19 - Jan - 2022	" acc	
21/01/2022	Revisi Proposal	
06/02/2022	Revisi Proposal	
20/02/2022	Revisi Proposal	
02/03/2022	Revisi proposal	
07/03/2022	ACC Proposal	
15/03/2022	Bab 1,2,3	
22/03/2022	" acc	
24/05/2022	Bab 4,5	
31/05/2022	" Acc	
02/06/2022	Revisi Bab 1,2,3,4,5	

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
09/06/2022	Revisi Bab II, III	
13/06/2022	Revisi Bab II, III	
18/06/2022	Revisi Bab IV	
21/06/2022	Revisi Bab IV	
22/06/2022	Revisi Bab V	
27/06/2022	Revisi Bab V	
01/07/2022	check day final	
05/07/2022	ACC final	

10. Tanggal Selesai Penulisan Skripsi : _____
11. Keterangan Bimbingan Telah Selesai : _____
12. Telah Di Evaluasi/Di Uji Dengan Nilai : _____ (angka)
 _____ (huruf)

Pembimbing

ARIF HARTONO, SE., M.SA
 NIDN. 0720017801

Ponorogo, 15 Oktober 2021
 Dekan,

Dr. HADI SUMARSONO, M.Si
 NIP. 19760508 200501 1 002